



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JERSON M. BARAGAIN ALIAS MELIANUS**
2. Tempat lahir : Desa Kalar - Kalar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 7 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TPU Km 07, Kelurahan Siwalima, Kecamatan  
Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2024
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob Tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob Tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SMRD merek Yamaha Fino, Warna Biru, Nomor Polisi: DE 3221 FA dengan nomor rangka MH3SE88DOLJ223637 dan Nomor Mesin E3R2E2707037.-
  - 1 (satu) buah kunci SMRD berwarna hitam dengan gantung 1 (satu) buah kunci berwarna putih yang bertuliskan Fly Globe, dikembalikan kepada Saksi Vivi Sainyakit Alias Vivi;
  - 1 (satu) Unit Minibus Merek Suzuki Carry Warna Merah Nomor polisi: DE 1087 FU dengan nomor rangka MHYESL4159J 507500 dan Nomor Mesin G15A1D747595;
  - 1 (satu) Buah kunci mobil bertuliskan Suzuki dengan gantungan kunci besi berwarna putih; dikembalikan kepada Ambo Tuwo bin Alwi;
  - 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam. dikembalikan kepada Saksi Amiruddin alias Ami;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Jerson M. Baragain alias Melianus, pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan Lorong Kawasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang” terhadap Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus yang sebelumnya merupakan supir bantu pada mobil penumpang Merek Suzuki Carry Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 1087 FU menerima tawaran Sdr. Iwan untuk membantu mengendarai mobil tersebut walaupun Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), Terdakwa kemudian melintas dari arah Puncak menuju ke arah Cabang Empat dengan membawa satu orang penumpang, setelah sampai di dekat Lorong Kawasan penumpang tersebut turun. Terdakwa kemudian memutar mobil yang dikendarainya di Lorong;

Kawasan karena ada dua orang penumpang yang naik mobil Terdakwa dengan tujuan Dusun Marbali, Terdakwa kemudian turun untuk memeriksa bagian belakang mobilnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, tiba – tiba datang teman Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa di depan pintu mobil sebelah kanan, setelah selesai berbicara dan teman Terdakwa pergi, Terdakwa kemudian tanpa melihat ke arah kanan dan kiri jalan langsung mengemudikan mobil yang dikendarainya ke arah keluar dari Lorong Kawasan, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Fino Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 3221 FA yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan membonceng Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice dari arah puncak menuju ke arah cabang empat, sebelumnya Saksi Vivi Sainyakit melambung mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat dan berdekatan dengan Lorong Kawasan. Bahwa melihat hal tersebut Saksi Yanus Maron yang sedang berada di seberang jalan dari arah Lorong Kawasan kemudian memberikan isyarat menggunakan tangan kiri Saksi Yanus Maron agar Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil penumpang Merek Suzuki Carry Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 1087 FU jangan keluar dulu dari Lorong Kawasan namun Terdakwa langsung melaju keluar dari arah Lorong Kawasan sambil mengarahkan mobil ke arah kanan menuju ke arah puncak dan menabrak Sepeda Motor Roda Dua yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untailawan alias Ibu Ice.

Bahwa setelah itu, Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Cendrawasih Dobo oleh warga sekitar menggunakan mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, Dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Marice Untailawan alias Ibu Ice dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar / Fisik:

1. Terdapat luka bengkok pada kaki kiri ukuran empat belas kali sebelas sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
3. Terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri;
4. Terdapat memar pada lutut kiri ukuran dua koma lima kali dua sentimeter.

b. Pemeriksaaan dalam: tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka bengkok pada kaki kiri; terdapat luka lecet pada kaki kiri; terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri; terdapat memar pada lutut kiri.

Luka ini termasuk derajat: Ringan, /Sedang, / Berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Jerson M. Baragain alias Melianus, pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan Lorong Kawasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” terhadap Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus yang sebelumnya merupakan supir bantu pada mobil penumpang Merek Suzuki Carry Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 1087 FU menerima tawaran Sdr. Iwan untuk membantu mengendarai mobil tersebut walaupun Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), Terdakwa kemudian melintas dari arah Puncak menuju ke arah Cabang Empat dengan membawa satu orang penumpang, setelah sampai di dekat Lorong Kawasan penumpang tersebut turun. Terdakwa kemudian memutar mobil yang dikendarainya di Lorong Kawasan karena ada dua orang penumpang yang naik mobil Terdakwa dengan tujuan Dusun Marbali, Terdakwa kemudian turun untuk memeriksa bagian belakang mobilnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, tiba – tiba datang teman Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa di depan pintu mobil sebelah kanan, setelah selesai berbicara dan teman Terdakwa pergi, Terdakwa kemudian tanpa melihat ke arah kanan dan kiri jalan langsung mengemudikan mobil yang dikendarainya ke arah keluar dari Lorong Kawasan, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Fino Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 3221 FA yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan membonceng Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice dari arah puncak menuju ke arah cabang empat, sebelumnya Saksi Vivi Sainyakit melambung mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat dan berdekatan dengan Lorong Kawasan. Bahwa melihat hal tersebut Saksi Yanus Maron yang sedang berada di seberang jalan dari arah Lorong Kawasan kemudian memberikan isyarat menggunakan tangan kiri Saksi Yanus Maron agar Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil penumpang Merek Suzuki Carry Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 1087 FU jangan keluar dulu dari Lorong Kawasan namun Terdakwa langsung melaju keluar dari arah Lorong Kawasan sambil mengarahkan mobil ke arah kanan menuju ke arah puncak dan menabrak Sepeda Motor Roda Dua yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice.

Bahwa setelah itu, Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Cendrawasih Dobo oleh warga sekitar menggunakan mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, Dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Marice Untailawan alias Ibu Ice dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar / Fisik:

1. Terdapat luka bengkak pada kaki kiri ukuran empat belas kali sebelas sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
3. Terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri;
4. Terdapat memar pada lutut kiri ukuran dua koma lima kali dua sentimeter.

b. Pemeriksaaan dalam: tidak dilakukan

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka bengkak pada kaki kiri; terdapat luka lecet pada kaki kiri; terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri; terdapat memar pada lutut kiri.

Luka ini termasuk derajat: Ringan, /Sedang, / Berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Vivi Sainyakit Alias Vivi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya saya tahu, terkait masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor, yang membawa mobil adalah Terdakwa dan yang membawa motor adalah saya;
- Kejadian itu terjadi pada hari **Senin Tanggal 11 bulan Desember tahun 2023** sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di jalan Cendrawasih depan lorong kawasan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Awalnya saya dengan teman saya yang bernama Marice Untailawan dari rumahnya yang berada di Dusun Marbali hendak kembali ke Puskesmas Siwalima untuk melakukan absen siang dan kami menggunakan motor. Ketika sampai di depan gereja Sinar Kasih, kami melihat mobil penumpang berwarna kuning sedang berhenti disebelah kiri jalan dan seorang laki-laki yang hendak menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan sehingga saya membunyikan klakson motor sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali. Ketika kami melambung mobil kuning tersebut, tiba-tiba mobil penumpang berwarna merah keluar dari dalam lorong kawasan dan langsung menabrak kami dari bagian kiri motor kami sehingga motor dan kami berdua langsung jatuh ke arah kanan jalan dan menyebabkan saya mengalami luka lecet dan ibu Marice mengalami patah kaki. Ketika kami jatuh, saya melihat ada banyak masyarakat yang datang membantu kami dan mengangkat kami ke dalam mobil penumpang berwarna kuning dan langsung membawa kami ke Rusah Sakit Umum Cendrawasih Dobo;
- Ya benar itu mobil dan tempat kejadiannya;
- Saya tidak sempat berhenti lagi karena saya pikir saya sudah membunyikan klakson dan orang tersebut sudah memberi saya jalan sehingga saya jalan terus.
- Ya benar dan saya tahu kalau Terdakwa ini adalah pelakunya karena saat itu Terdakwa ini ada sempat datang melihat keadaan kami berdua di tempat kejadian dan orang-orang di sekitar situ yang mengatakan bahwa Terdakwa ini adalah pelakunya;
- Saat itu kami berdua masih sempat sadar dan ibu Marice langsung bangun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob



dan duduk;

- Saya mengalami lecet dan bengkak di kaki sedangkan ibu Marice mengalami patah kaki;
- Yang membiayai perawatan kami di rumah sakit yaitu Jasa Raharja;
- Bantuan Terdakwa untuk saya tidak ada kalau bantuan Terdakwa kepada Ibu Marice saya tidak tahu;
- Kerugian yang saya alami yaitu motor saya rusak;
- Saya tidak ingat kecepatan motor saya dan kecepatan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya;
- Saya yang ditabrak;
- Kaki ibu Marice yang sebelah kiri yang patah;
- Pada saat itu saya melihat Terdakwa turun dari mobil dalam keadaan sempoyongan namun saya tidak tahu itu karena mabuk atau tidak;
- Saat itu saya tidak melihat mobil merah yang keluar dari dalam lorong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu:

- Terdakwa sudah membunyikan klakson;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Amiruddin Alias Ami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terkait masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan motor;
- Saat kejadian saya tidak ada saya hanya keluar sebentar saja dari dalam kios dan saya hanya mau merangkan kalau video cctv itu diambil dari kios saya;
- Ya benar, video cctv ini diambil dari kios saya;
- Saya tidak tahu siapa yang turun dari dalam mobil merah itu karena saya hanya keluar sebentar ketika saya mendengar bunyi tabrakan kemudian saya kembali masuk ke dalam kios;
- Saat itu saya sementara berada di dalam kios;
- Saya tidak sempat pergi lagi ke tempat kejadian;
- Saya tidak sempat melihat pelakunya lagi namun kalau dilihat dari video cctv ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri kurus yang turun dari dalam mobil merah;
- Saksi tidak ada melihat laki-laki yang turun dari dalam mobil itu berjalan sempoyongan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Marice Untailawan alias Ibu Ice yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- (Poin 1) Dapat saya jelaskan bahwa saat ini dalam keadaan yang kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat (masih mengalami sakit pada kaki kiri namun Saksi masih dapat memberikan keterangan) dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- (Poin 4) Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti dimintai keterangan terkait kasus kecelakaan lalu lintas atau tabrakan;
- (Poin 5) Dapat saya jelaskan bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan kendaraan roda empat atau mobil penumpang;
- (Poin 6) Dapat saya jelaskan bahwa identitas dari sepeda motor tersebut adalah Yamaha Fino, Warna Hijau, Nomor Polisi : (saya tidak tahu) sedangkan untuk kendaraan roda empat atau mobil penumpang yakni merek (saya tidak tahu), warna merah, Nomor Polisi : (saya tidak tahu);
- (Poin 7) Dapat saya jelaskan bahwa identitas dari sepeda motor tersebut adalah Yamaha Fino, Warna Hijau, Nomor Polisi: (saya tidak tahu) adalah saudara Vivi Sainyakit, umur Saksi tidak tahu, Pekerjaan Honorer pada Puskesmas Siwalima, agama Katholik, alamat Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- (Poin 8) Dapat saya jelaskan bahwa identitas dari kendaraan roda empat atau mobil penumpang yakni merek (saya tidak tahu), warna merah, Nomor Polisi: (saya tidak tahu), adalah saya tidak tahu identitasnya, namun orang tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- (Poin 9) Dapat saya jelaskan bahwa sebelum kecelakaan atau tabrakan terjadi saya berboncengan dengan saudara Vivi Sainyakit yang awalnya berjalan dari arah Dusun Marbali (rumah saya) menuju ke kantor saya yakni Puskesmas Siwalima dengan melewati daerah puncak menuju ke arah cabang empat Dobo;
- (Poin 10) Dapat saya jelaskan bahwa dari saya tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan rekan kerja pada Puskesmas Siwalima Dobo;
- (Poin 11) Dapat saya jelaskan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 WIT, di atas jalan umum jalan Cendrawasih atau tepatnya di depan lorong kawasan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- (Poin 12) Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya bersama dengan saudara Vivi Sainyakit yang awalnya berjalan dari arah Dusun Marbali (rumah saya) menuju ke kantor saya yakni Puskesmas Siwalima dengan melewati daerah puncak menuju ke arah cabang empat Dobo dengan menggunakan SMRD merek Yamaha Fino, Warna Hijau, Nomor Polisi : (saya tidak tahu), dimana pada saat itu saya dibonceng dan saudara Vivi Sainyakit yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah saya dan pengendara sampai di depan Gereja Sinar Kasih di Puncak dari jauh saya melihat ada satu orang laki-laki yang identitasnya saya tidak tahu yang hendak menyeberang jalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah kiri ke arah kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju ke arah kawasan atau arah cabang empat Dobo dan pada saat itu saya melihat orang tersebut tidak jadi menyeberang jalan namun orang tersebut kembali mundur ke belakang dan orang tersebut memberikan saya dan pengendara jalan untuk lewat dimana pada saat itu di dekat orang tersebut ada satu unit mobil penumpang, merek saya tidak tahu, warna kuning, Nomor Polisi saya tidak tahu yang pada saat itu sedang berhenti di bagian kiri jalandi dekat lorong kawasan kalau dilihat dari arah puncak menuju ke arah cabang empat Dobo. Dan setelah saya dan pengendara melewati orang dan mobil tersebut dan tiba-tiba ada mobil penumpang warna merah keluar dari lorong kawasan dan langsung menabrak saya dan pengendara pada bagian kiri kendaraan sehingga menyebabkan saya dan pengendara serta kendaraan roda dua atau motor tersebut jatuh ke arah kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju ke arah cabang empat Dobo dan setelah kecelakaan atau tabrakan tersebut terjadi yang saya lakukan adalah saya sempat menanyakan kepada saudari Vivi bahwa Nona ko bae-bae (nona kamu baik-baik) kemudian di jawab oleh saudari Vivi bahwa iya dan pada saat itu saya mengatakan bahwa ya tuhan beta kaki patah (ya tuhan kaki saya patah) dan kemudian saya langsung syok dan pada saat itu ada dua orang laki-laki yang identitasnya saya tidak tahu yang datang untuk menolong saya dan pengendara sehingga saya mengatakan kepada dua orang tersebut bahwa kamong tolong beta ka (kalian tolong saya) dan pada saat itu saya mendengar saudari Vivi mengatakan kepada orang tersebut bahwa kamong tolong beta punya mama ka (kalian tolong mama saya ya) kemudian saya mengatakan tolong angka beta do, beta kaki kayanya patah (tolong angkay saya, sepertinya kaki saya patah) kemudian saya ditolong oleh dua orang tersebut dimana saya dibawa ke rumah ibu Gainau yang ada dibagian kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju kearah cabang empat Dobo dimana rumah dari ibu Gainau tepat di depan tempat kecelakaan dan setelah sampai di rumah ibu Gainau saya sempat duduk didepan rumah atau di teras ibu Gainau kemudian sesaat saya kembali dibawa oleh dua – tiga orang yang identitasnya saya tidak tahuyang ada di sana ke dalam mobil penumpang merek (saya tidak tahu), warna kuning, Nomor Polisi : saya tidak tahu yang pada saat itu sedang berada di dekat lorong kawasan pada bagian kiri jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju kearah cabang empat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo;

- (Poin 13) Dapat saya jelaskan bahwa untuk identitas dari orang mengemudikan mobil penumpang berwarna kuning tersebut saya tidak tahu, nemun orang tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- (Poin 14) Dapat saya jelaskan bahwa posisi akhir dari saya setelah terjadinya kecelakaan adalah berada dibagian kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ke arah kawasan dengan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala menghadap ke arah cabang empat sedangkan posisi kaki menghadap ke arah puncak dan untuk posisi akhir dari saudara Vivi Sainyakit yakni dengan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala menghadap ke arah cabang empat dan posisi kaki menghadap ke arah puncak;

- (Poin 15) Dapat saya jelaskan bahwa posisi akhir dari kendaraan yang saya tumpangi adalah berada di bagian kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju kearah kawasan dengan posisi ban depan motor menghadap ke arah cabang empat dan belakang menghadap ke arah puncak dan untuk posisi akhir dari mobil penumpang berwarna merah yakni berada di bagian kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak menuju ke arah kawasan dengan depan mobil menghadap ke arah puncak dan belakang mobil menghadap ke arah cabang empat;

- (Poin 16) Dapat saya jelaskan bahwa posisi saya pada saat berada di dalam mobil penumpang berwarna kuning tersebut adalah posisi duduk dilantai mobil dengan posisi kaki di pintu masuk sementara badan dan kepala sementara sandar di tempat duduk yang panjang kebetulan pada saat itu ada satu orang wanita yang identitasnya saya tidak tahu yang pada saat itu naik dan duduk di tempat duduk panjang untuk membantu saya sedangkan posisi dari saudara Vivi adalah duduk di lantai depan pintu masuk yang pada saat itu duduk sambil memegang kaki kiri saya dan pada saat itu hanya kami 3 (tiga) yang berada di dalam mobil tersebut di bagian belakang;

- (Poin 17) Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu berapa kecepatan dari kendaraan yang saya tumpangi namun pada saat itu kami tidak laju;

- (Poin 18) Dapat saya jelaskan bahwa pandangan saya pada saat itu tetap menghadap ke arah depan;

- (Poin 20) Dapat saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa semua keterangan yang telah saya berikan tersebut diatas, semuanya benar dalam selama dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa ditekan dari orang lain maupun dari pemeriksa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

4. Stefanus Yefibra Alias Fano yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya saya tahu, terkait masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor;
- Kecelakaan itu terjadi di jalan Cendrawasih depan lorong kawasan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saat itu mobil penumpang Merek fortura berwarna merah dan motor Merek yamaha mio berwarna hijau;
- Yang mengendarai mobil seorang laki-laki bersama temannya laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan motor dikendarai oleh satu orang perempuan dan membonceng satu orang perempuan yang saya tidak kenal identitas masing-masing;

- Mobil dari arah dalam lorong kawasan sedangkan motor dari arah kawasan ke puncak menuju ke arah kawasan;
- Kejadian itu terjadi pada hari Senin Tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIT;
- Saat itu saya sementara membawa mobil dan mobil saya tepat berada dibelakang mobil merah di dalam lorong kawasan;
- Saat itu saya melihat Terdakwa ada sementara berbicara dengan temannya kemudian mereka berdua langsung naik mobil merah tersebut dan ketika mobil merah itu berjalan yang saya lihat langsung terjadi kecelakaan kemudian saya memberhentikan mobil yang saya bawa setelah itu saya turun dan saya langsung menolong Korban;
- Saya tidak mengenal Korban;
- Saat itu saya tidak perhatikan lagi mobil merah ada membunyikan klakson atau memberi tanda saat itu atau tidak;
- Ya benar itu mobil dan motor yang terjadi kecelakaan;
- Ya benar, Terdakwa ini yang turun dari mobil merah;
- Saat Terdakwa turun dari mobil, saya melihat Terdakwa dalam keadaan takut dan duduk saja di tempat kejadian namun saat itu ada orang yang datang mengangkat Terdakwa;
- Saat itu saya melihat Terdakwa merasa takut dan gemetar sambil duduk di tempat kejadian;
- Saat itu Terdakwa turun dari dalam mobil dalam keadaan baik tidak dalam keadaan mabuk;
- Saya tidak ingat lagi, namun saat itu Terdakwa langsung naik mobil dan menancap gas langsung terjadi kecelakaan;
- Saya tidak ingat lagi kalau Terdakwa ada membunyikan klakson atau tidak;
- Saat itu cuaca di tempat kejadian sangat cerah/ bagus.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, Dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo;
- Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil angkot berwarna merah dan motor yamaha fino berwarna hijau dan yang mengendarai mobil adalah saya sendiri dan yang mengendarai motor adalah seorang perempuan sambil berboncengan;
- Kejadian itu terjadi pada hari Senin Tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIT;
- Kejadian itu terjadi di jalan Cendrawasih depan lorong kawasan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ya benar itu mobil dan motor yang terjadi kecelakaan;
- Saya tidak punya Surat Izin Mengemudi;
- Tidak ada orang yang memaksa saya membawa mobil dan itu atas kemauan saya sendiri;
- Alasan saya membawa mobil untuk mencari nafkah karena saya adalah tulang punggung keluarga, orang tua saya tidak bekerja dan adik saya masih sekolah;
- Saat itu saya mau keluar dari lorong kawasan ada seorang yang menahan saya kemudian saya turun dari dalam mobil dan orang tersebut bertanya kepada saya dimana sopir tetap dari mobil ini saya menjawabnya sopir tetapnya ada di bengkel setelah itu saya kembali naik mobil dan saya langsung membawa mobil tersebut hendak keluar dari lorong kawasan. Sebelum saya keluar saya melihat kendaraan dari arah kiri dan kanan jalan sudah aman kemudian saya juga sudah membunyikan klakson dan ketika mobil saya keluar tiba-tiba motor fino itu sudah di depan mobil saya sehingga saya tidak bisa menghindari sehingga terjadi kecelakaan. Motor tersebut langsung terlempar ke arah kanan jalan kalau dilihat dari arah puncak ke arah kawasan;
- Ada mobil warna kuning yang berhenti di depan lorong kawasan;
- Karena saat itu saya melihat keadaan sudah sepi dan aman sehingga saya memajukan mobil saya;
- Setelah terjadi kecelakaan saya tidak tahu nanti ketika saya telah ditahan di Kantor Polisibaru ada anggota Polisi yang mengatakan kepada saya kalau Korban mengalami patah kaki;
- Ada upaya damai, saat itu orang tua saya sudah datang menghadap Korban dan mengakui kesalahan kemudian Korban mengatakan akan mencabut perkara;
- Saya membawa mobil sejak tahun 2019;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob



- Saya ada memberikan tanda lampu sen dan klakson saat saya mau keluar dari lorong kawasan;
- Saat itu saya dalam keadaan sadar;
- Sampai sekarang saya belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Saya belum pernah mengikuti ujian untuk memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Ya benar itu tanda tangan saya di dalam surat perdamaian;
- Saya tanda tangan surat perdamaian ini ketika masih di Polres;
- Kalau terkait pemberian uang, ibu saya pernah menceritakan namun saat itu saya sementara di Polres jadi saya tidak tahu;
- Kalau uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu belum di kasih semua yang saya tahu baru diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Ya, ada rencana dari keluarga saya untuk melunasi uang tersebut;
- Saya belum pernah dihukum;
- Saya sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, Surat maupun alat bukti elektronik dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SMRD Merek Yamaha Fino, Warna Biru, No. Pol. DE 3221 FA, dengan Nomor Rangka: MH3SE88DOLJ223637 dan Nomor Mesin E3R2E2707037;
2. 1 (satu) Unit Minibus Merek Suzuki Carry, warna Merah, No. Pol DE 1087 FU dengan Nomor Rangka MHYESL4159J507500 dan Nomor Mesin G15AID7475953;
3. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Bertuliskan SUZUKI dengan gantungan kunci besi berwarna putih;
4. 1 (satu) Buah Kunci SMRD berwarna Hitam dengan gantungan 1 (satu) kunci berwarna Putih yang bertuliskan Fly Globe;
5. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus, pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan Lorong Kawasan, yang sebelumnya merupakan supir bantu pada mobil penumpang Merek Suzuki Carry Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 1087 FU menerima tawaran Sdr. Iwan untuk membantu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut belum memiliki Surat Ijin





Mengemudi (SIM);

- Bahwa Terdakwa melintas dari arah Puncak menuju ke arah Cabang Empat dengan membawa satu orang penumpang, setelah sampai di dekat Lorong Kawasan penumpang tersebut turun dan saat Terdakwa memutar mobil yang dikendarainya di Lorong Kawasan karena ada dua orang penumpang yang naik mobil Terdakwa dengan tujuan Dusun Marbali, Terdakwa kemudian turun untuk memeriksa bagian belakang mobilnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil;

- Bahwa teman Terdakwa datang dan berbicara kepada Terdakwa di depan pintu mobil sebelah kanan, setelah selesai berbicara dan teman Terdakwa pergi, Terdakwa kemudian melihat ke arah kanan dan kiri jalan langsung mengemudikan mobil yang dikendarainya ke arah keluar dari Lorong Kawasan, kemudian di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Fino Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 3221 FA yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan membonceng Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice dari arah puncak menuju ke arah cabang empat;

- Bahwa saat itu Saksi Vivi Sainyakit memotong atau melewati mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat dan berdekatan dengan Lorong Kawasan dan akhirnya Sepeda Motor Roda Dua yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Cendrawasih Dobo oleh warga sekitar menggunakan mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, Dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Marice Untailawan alias Ibu Ice dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Terdapat luka bengkak pada kaki kiri ukuran empat belas kali sebelas sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
3. Terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri;
4. Terdapat memar pada lutut kiri ukuran dua koma lima kali dua sentimeter.

b. Pemeriksaaan dalam : tidak dilakukan



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka bengkak pada kaki kiri; terdapat luka lecet pada kaki kiri; terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri; terdapat memar pada lutut kiri.

Luka ini termasuk derajat : Ringan, /Sedang, / Berat.

- Bahwa terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ada perdamaian, akan tetapi dari jumlah uang yang disepakati baru dibayarkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Jerson M. Baragain alias Melianus, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Jerson M. Baragain alias Melianus, pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan Lorong Kawasan, yang sebelumnya merupakan supir bantu pada mobil penumpang Merek Suzuki Carry Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 1087 FU menerima tawaran Sdr. Iwan untuk membantu mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa mengendarai mobil tersebut belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa Terdakwa melintas dari arah Puncak menuju ke arah Cabang Empat dengan membawa satu orang penumpang, setelah sampai di dekat Lorong Kawasan penumpang tersebut turun dan saat Terdakwa memutar mobil yang dikendarainya di Lorong Kawasan karena ada dua orang penumpang yang naik mobil Terdakwa dengan tujuan Dusun Marbali, Terdakwa kemudian turun untuk memeriksa bagian belakang mobilnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa datang dan berbicara kepada Terdakwa di depan pintu mobil sebelah kanan, setelah selesai berbicara dan teman Terdakwa pergi, Terdakwa kemudian melihat ke arah kanan dan kiri jalan langsung mengemudikan mobil yang dikendarainya ke arah keluar dari Lorong Kawasan, kemudian di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Fino Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 3221 FA yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan membonceng Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice dari arah puncak menuju ke arah cabang empat;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Vivi Sainyakit memotong atau melewati mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat dan berdekatan dengan Lorong Kawasan dan akhirnya Sepeda Motor Roda Dua yang dikendarai oleh Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Vivi Sainyakit dan boncengannya Saksi Korban Marice Untailawan alias Ibu Ice terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Cendrawasih Dobo oleh warga sekitar menggunakan mobil angkutan berwarna kuning yang sedang parkir di kiri jalan dari arah puncak menuju ke arah cabang empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah merupakan sebuah kelalaian yang ada pada diri Terdakwa, yang mana memiliki SIM adalah kewajiban bagi setiap orang untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, serta proses untuk mendapatkan SIM dilakukan melalui test atau ujian,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menghilangkan adanya Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu kaki dari Saksi Marice Untailawan alias Ibu Ice, telah patah sehingga merupakan cacat berat dihubungkan pula dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, Dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Marice Untailawan alias Ibu Ice terdapat luka bengkok pada kaki kiri; terdapat luka lecet pada kaki kiri; terdapat perubahan bentuk pada kaki kiri; terdapat memar pada lutut kiri dan luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SMRD merek Yamaha Fino, Warna Biru, Nomor Polisi: DE 3221 FA dengan nomor rangka MH3SE88DOLJ223637 dan Nomor Mesin E3R2E2707037 dan 1 (satu) buah kunci SMRD berwarna hitam dengan gantung 1 (satu) buah kunci berwarna putih yang bertuliskan Fly Globe, yang telah disita dari Saksi Korban Vivi Sainyakit alias Vivi, maka dikembalikan kepada Vivi Sainyakit alias Vivi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Minibus Merek Suzuki Carry Warna Merah Nomor polisi: DE 1087 FU Dengan nomor rangka MHYESL4159J 507500 dan Nomor Mesin G15A1D747595 dan 1 (satu) Buah kunci mobil bertuliskan Suzuki dengan gantungan kunci besi berwarna putih, yang telah disita dari Ambo Tuwo Bin Alwi maka dikembalikan kepada Ambo Tuwo Bin Alwi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam, yang mana didalamnya terdapat informasi elektronik dan dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah menciptakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Sudah ada perdamaian, meskipun dari jumlah uang yang disepakati baru dibayarkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JERSON M. BARAGAIN ALIAS MELIANUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit SMRD merek Yamaha Fino, Warna Biru, Nomor Polisi: DE 3221 FA dengan nomor rangka MH3SE88DOLJ223637 dan Nomor Mesin E3R2E2707037; dan
  - 1 (satu) buah kunci SMRD berwarna hitam dengan gantung 1 (satu) buah kunci berwarna putih yang bertuliskan Fly Globe, dikembalikan kepada Saksi Vivi Sainyakit alias Vivi.
  - 1 (satu) Unit Minibus Merek Suzuki Carry Warna Merah Nomor polisi: DE 1087 FU Dengan nomor rangka MHYESL4159J 507500 dan Nomor Mesin G15A1D747595 dan 1 (satu) Buah kunci mobil bertuliskan Suzuki dengan gantungan kunci besi berwarna putih; dikembalikan kepada Sdr. Ambo Tuwo Bin Alwi;
  - 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam, yang mana didalamnya terdapat informasi elektronik, ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Achmad Fauzi Tilameo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Elvano Chandra Sinolang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dob